

## KEMENTERIAN AGAMA

## KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARA F Jl. Udayana No. 6 Telp. (0370) 633040, 641435 MATARAM

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor: Kw.19.1/2/378/2011

### TENTANG

## PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

## KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

## Menimbang

a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian A sama Provinsi Nusa Tenggara Barat.

b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

### Mengingat

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah R! Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.

4. Keputusan Presiden RJ Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas Fungsi Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.

5. Keputosan Menteri Agama Nomor1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Ta'a Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten / Kota.

7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A.1997 tentang syarat - syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jerjang pendidikan Dasar dan Menengah.

 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.

9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agarna Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

10. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E.W/PP.03/2/ED/463.A/1997 tentang Akreditesi Madresah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.

Mempehatikan : a. Hasil Team Survey Pendirian Madrasah Swasta tanggal 30 April 2010.

b. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur tanggal 01 April 2011 Nomor: Kd.19.03/4/PP.00.5/102/2011.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang

tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua

Pertama

Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini, dengan catatan agar pengurus Madrasah segera melengkapi kekurangan sarana prasarana yang memadai

dalam sebuah lembaga pendidikan.

Ketiga

: Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Keempat

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: M A T A R A M : 19 April 2011

An. Kepala

KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NVSAMENGGARA BAKAT

H. JALALUSSAYUTHY, SS, M. Pd NIP. 196812311991031018

## TEMBUSAN:

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
- 2. Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta;
- 3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
- 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB;
- 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur;
- 6. Kepala MA yang bersangkutan
- 7. Ketua Pokjawas Pendais MTs/MA Kabupaten Lombok Timur;
- 8. Ketua KKM Madrasah Aliyah yang bersangkutan.

## LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: Kw.19.1/2/378 /2011 TANGGAL 19 APRIL 2011

# DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM		
1	2	3	4		
	Madrasah Aliyah NW Gereneng, Jl.H.M. Rati Sansit Desa Gereneng Kec. Sakra Timur Kab. Lombok Timur.	131252030104	D/Kw/MA/10/2011		

An. KEPALA

KEFALA BIDANG MAPENDA KANWIL

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT

61. JALALUSSAYUTHY, SS, M. Pd INIP. 196812311991031018 Lampiran IV Edaran Direktur Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E.W/PP.03.2/ED/463.A/97

Nomor: D/Kw/MA/10/2011



## KEMENTERIAN AGAMA

## KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

## PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: Kw.19.1/2/378 /2011 tanggal 19 April 2011 diberikan kepada:

Nama Madrasah

: Madrasah Aliyah NW Gereneng

Alamat

: Jt. H.M. Rati Sansit Desa Gereneng

Kecamatan

: Sakra Timur

Kabupaten / Kota

: Lombok Timur

Provinsi

: NUSA TENGGARA BARAT

Penyelenggara Madrasah

: Yayasan Darun Ni'matussakirin NW Gereneng

Berdiri sejak tanggal

: 09 Juni 2009

Dengan Status Terdaltar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah ( NSM )

1	3	1	2	5	2	.0	3	0	1	0	4
1											

MATARAM, 19 APRIL 2011 An. KEPALA KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NIP. 196812311991031018